

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode normatif. Penelitian normatif adalah meneliti dari segi peraturan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. jadi penulis meneliti tentang permasalahan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada dasarnya ada Undang-undang tertentu untuk mengaturnya. Perceraian menggunakan syarat-syarat dan izin pejabat yang lebih tinggi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti proposal adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif digunakan dalam penulisan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis aktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena-fenomena yang sedang diselidiki untuk di analisis dan di interprestasikan dengan tepat.

B. Lokasi Penelitian

- a. Berdasarkan penelitian di atas peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek dengan mencari data-data terkait kasus percraian Pegawai Negeri Sipil dan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Trenggalek.

C. Kehadiran Peneliti

Berdasarkan penelitian diatas dalam kehadiran peneliti, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Peneliti yang benar-benar ingin mengetahui berbagai macam persoalan dalam suatu permasalahan tertentu hingga sedetail-detailnya maka akan memakan banyak waktu.

Peneliti yang mau ikut terjun ke lapangan dan mampu terjun dan mampu menjadi bagian dari lapangan akan mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya (realitas yang ada). Sehingga permasalahan yang diteliti benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak menyimpang serta tidak dapat menyimpang serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterlibatan langsung peneliti di lapangan sangat diharapkan demi tercapainya proses penelitian yang lebih baik.

D. Data dan Sumber Data

Data

Penelitian kepustakaan dipergunakan untuk mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) Peraturan perundang-undangan misalnya Kitab Undang-undang Perdata
- b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah.
- c) Putusan Hakim, misalnya putusan Mahkamah Agung

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku hukum perkawinan, buku hukum kepegawaian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum-hukum
- b) Kamus-kamus hukum
- c) Jurnal-jurnal hukum, dan
- d) Komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

Sumber Data

Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah organisasi.¹

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, *email*, atau *skype*.

Seorang peneliti yang akan melakukan wawancara hendaknya memperhatikan beberapa hal, agar wawancara berjalan mulus sehingga mendapatkan data sesuai harapan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut, antara lain :

- a) Persiapan wawancara
- b) Pelaksanaan wawancara:
 - pewawancara
 - isis atau materi wawancara
 - suasana saat wawancara

¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 5 (Jakarta:Sinar Grafika:2014), hal.47-54

c) Pencatatan hasil wawancara.

b. Pengamatan (observasi)

Pengamatan yang dilakukan peneliti harus berfokus pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan, serta dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial ataupun perilaku-perilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan itu harus tatap selaras dengan judul, tipe dan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif data yang diperoleh adalah dengan memperoleh data dari pengumpulan data bermacam-macam (triangulasi) , dan dilakukan terus-menerus dan dilakukan sampai mendapatkan variasi data sangat tinggi. Data yang diperoleh pada dasarnya adalah data kualitatif teknik analisa yang digunakan belum ada pola yang jelas. Karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisa dilapangan. Proses analisis kualitatif dilakukan sebelum di lapangan, dilapangan, dan setelah dilapangan.

Penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk menguraikan metode penelitian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diuraikan sebagai berikut:

a). Tipe penelitian

b). Sifat penelitian

- c). Sumber data
- d). Metode pengumpulan data
- e). Metode analisis data ²

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Kriteria Kepastian

Objektivitasnya-subjektivitasnya suatu hal yang bergantung pada orang-seorang, menurut scriven(1971). Selain itu masih ada unsure kualitas konsep objektivitas itu, hal itu digali pada suatu objek, berarti dapat dipercaya, factual, dan dapat dipastikan. Subjektif berarti tidak dapat dipercaya, menceng.

H. Tahap-tahap Penelitian

1. Langkah Pendahuluan

Sebelum terjun ke lapangan seorang peneliti harus melaksanakan beberapa persiapan yang terdiri dari:

- Pemilihan bidang penelitian
- Perumusan masalah
- Membuat usulan penelitian

2. Tahap persiapan

Setelah melakukan pendahuluan seperlunya, seorang peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian yang meliputi:

- Perizinan

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Alam Praktek*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
hal. 66

- Pra penelitian
 - Research design
 - Penyusunan instrument penelitian
 - Pemilihan sampel
3. Langkah Pengumpulan Data
- Studi Kepustakaan
 - Kuesioner
 - Wawancara
 - Pengamatan (observasion)
4. Pengolahan Data
- Pengolahan data
 - Analisis data
5. Penulisan Laporan Penelitian
- Pengantar
 - Langkah-langkah penulisan laporan penelitian
 - Laporan sementara dan laporan akhir
 - Lain-lain hal yang perlu diperhatikan³

a. Tema/topik penelitian

Dalam suatu karangan, topic merupakan landasan yang dapat digunakan oleh seorang pengarang untuk menyampaikan ide atau maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai acuan penentuan

³ *Ibid*, hal. 23

topic atau karangan. Dari berbagai sumber yang dijadikan topic tersebut, seorang penulis dapat menyusun karangan dalam bentuk:

- a. Kisah : karangan yang berkenaan dengan rangkaian peristiwa
- b. Paparan : karangan yang berusaha menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca karangan itu
- c. Deskripsi: karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya.
- d. Argumentasi : karangan yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, argument, pendirian dan atau gagasan.
- e. Kerangka Topik : perumusan kerangka topic dengan menggunakan kata. Kerangka semacam ini kurang memberikan kejelasan bagi orang lain yang membacanya.⁴

⁴Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 5 (Jakarta:Sinar Grafika:2014), hal.